

**PENYELESAIAN SENGKATA HAK CIPTA BAGI PENERBIT BUKU
MEMEGANG HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Ujang Suratno

Universitas Wiralodra, Indramayu, faujura-1804@yahoo.com

ABSTRAK

Buku termasuk hak kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 yang dalam perkembangannya diperlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Perlindungan hukum yang diberikan atas Hak Cipta digunakan sebagai pengakuan negara terhadap karya cipta seorang pencipta, dan juga sebagai perlindungan apabila terjadi pelanggaran dalam hak cipta, terutama dalam pendistribusian buku bajakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dari rumusan masalah yang dibahas, maka tujuan penelitian ini yaitu: (1) untuk mengetahui penyelesaian sengketa pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; dan (2) untuk mengetahui gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh penerbit buku sebagai pemegang hak cipta terhadap pendistribusian buku bajakan. Dalam penelitian ini digunakan metodologi pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisa terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk positif serta teori-teori dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa penerbit buku pemegang hak cipta dapat melalui dua jalur, Pertama jalur penyelesaian sengketa perdata, dimana Penerbit dapat mengajukan gugatan ganti rugi yang diajukan melalui peradilan perdata, sementara itu Penerbit dapat juga mengajukan pengaduan kepada kepolisian kepada para pembajak buku untuk diproses peradilan Pidananya. Didalam konteks gugatan perdata, UU No. 28 tahun 2014 Pasal 95-99, dan Pasal 103 telah mengatur melakukan penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian sengketa, Arbitrase, atau Pengadilan. Sejalan dengan itu dalam hal terjadinya pembajakan terhadap Buku, maka penerbit dapat melakukan pelaporan kepada Polri.

Kata Kunci: hak cipta, negara hukum, perlindungan hukum

ABSTRACT

Books include intellectual property rights in the fields of science, art and literature which have a strategic role in supporting national development and promoting public welfare as mandated by the 1945 Constitution, which in its development requires increased protection and guarantees of legal certainty for creators and copyright holders. . The legal protection given to Copyright is used as state recognition of the copyrighted work of an creator, and also as protection in the event of copyright infringement, especially in the distribution of pirated books as regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. From the formulation of the problems discussed, the objectives of this study are: (1) to find out the resolution of copyright holder disputes based on Article 9 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright; and (2) to find out civil lawsuits that can be filed by book publishers as copyright holders against the distribution of pirated books. The legal theory used to explore this research uses two legal theories, namely the rule of law theory and the theory of legal protection. This study uses a normative juridical approach methodology, namely analyzing the provisions of the legislation that apply in a positive form as well as the theories and legal norms related to the problem. The results of the study show that the settlement of copyright-holding book publisher disputes can be

through two channels. First, the civil dispute settlement path, where the publisher can file a claim for compensation through civil court, meanwhile, the publisher can also file a complaint with the police against the book pirates for processing. criminal justice. In the context of a civil lawsuit, Law no. 28 of 2014 Articles 95-99, and Article 103 have regulated the settlement of disputes through Alternative Dispute Resolution, Arbitration, or Court. In line with that, in the case of book piracy, publishers can report to the National Police.

Keywords: copyright, rule of law, legal protection

PENDAHULUAN

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali dengan izin pencipta. Menurut Civil Law System, perlindungan hak cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta yang memberikan kemampuan pencipta untuk berbuat apa saja terhadap ciptaannya, kecuali yang ditentukan dalam aturan pembatasan (limitation). Bambang Kesowo memberikan pernyataannya bahwa hak eksklusif pencipta memberikan kepada pemegangnya untuk dalam waktu tertentu mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu. Manfaat tersebut dapat bersumber dari kegiatan mengumumkan, termasuk mempertunjukkan dan memperbanyak serta menjual.

Nilai karya cipta ditentukan oleh keindahan penampilan, keunikan wujud, atau kelangkaan, serta rasa estetika dan nuansa seni yang dapat dinikmati masyarakat. Sering kali seorang pencipta membatasi ciptaannya dalam jumlah yang terbatas. Selain itu, sarana promosi, termasuk dengan cara-cara sensasi dan kritik dapat menjadi faktor pendongkrak nilai ekonomi ciptaan yang berperan membangun minat dan perhatian masyarakat untuk membentuk segmen pasar yang kuat dan luas. Seluruh faktor tersebut pada dasarnya melengkapi valuasi ekonomi ciptaan, selain segala komponen yang telah dikontribusikan pencipta, baik dalam bentuk waktu, tenaga maupun biaya dalam menciptakan karyanya.

Rasionalitas ekonomi memberi justifikasi perlindungan hak cipta untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali. Dalam kaitannya, harus diperhitungkan risiko investasi, kegagalan produksi, dan pemasaran ciptaan yang harus dikalkulasi secara sepadan. Konsepsi hak cipta telah meletakkan formula pengembalian investasi dalam bentuk masa eksploitasi atau durasi perlindungan hak cipta secara cukup rasional. Perlindungan hak cipta bukan semata-mata diarahkan untuk melindungi kreativitas pencipta, tetapi kepada kepentingan ekonomi yang terkait dengan ciptaan.

Pengelolaan diartikan sebagai proses yang membantu merumuskan suatu kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Adapun pengertian pengelolaan hak cipta lebih menyangkut bentuk kerja dengan pendekatan operasional yang menyangkut pula fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. Buku termasuk hak cipta yang dilindungi oleh hukum dan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahwa buku termasuk hak kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam

mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penerbit, bisa dikatakan sebagai pemegang hak cipta sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Hak Cipta yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari hak pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Buku-buku yang beredar di kalangan masyarakat tidak lepas dari peran para pengarang dan penerbit, terutama untuk kategori buku fiksi seperti novel dan buku komik yang paling banyak digemari oleh masyarakat, sehingga salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan gairah kepada pengarang adalah dengan diberikannya perlindungan hukum kepada para pencipta buku melalui perlindungan terhadap ciptaan yang dihasilkan. Selain itu, penerbit juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, karena penerbit menerima peralihan hak cipta pengarang atau penulis buku tersebut dan berperan sebagai pihak yang mewujudkan suatu ciptaan karya tulis seorang pencipta.

Berdasarkan riset berjudul Program for International Student Assesment (PISA) yang dirilis oleh *Organisation for economic Co-Operation and Development (OECD)* tahun 2017, Indonesia berada di urutan ke 60 dari 72 negara dengan minat baca paling rendah . Pada tahun 2019, Konsorsium Penerbit Jogja (KPJ) bersama Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Yogyakarta memunculkan fakta bahwa 13 penerbit yang ada di Yogyakarta mengalami kerugian sekitar Rp 13 miliar . Kerugian tersebut dihitung dari jumlah buku yang dicetak, bisa 500 sampai dengan 2000 eksemplar, sehingga perhitungannya sesuai hasil buku yang dicetak. Kemudian pada saat ini, para pelaku perbukuan mengalami pukulan keras akibat pandemi Covid-19 yang menutup jalur utama pemasaran maupun proses produksi buku . Menurut Rosidayati Rozalina selaku Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), tantangan paling besar dalam dunia penerbitan adalah maraknya pembajakan buku dan terhambatnya kerja sama internasional Para penerbit hanya bisa menjual buku-bukunya secara online, di sisi lain beberapa marketplace banyak menjual buku bajakan.

Dalam pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ternyata masih banyak dijumpai pelanggaran, terutama dalam bentuk pembajakan yang melawan hukum terhadap Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas dan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Sementara itu menurut Pasal 9 ayat (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk

melakukan: (a) penerbitan Ciptaan; (b) penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerjemah Ciptaan; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, dan atau pentransformasian Ciptaan; (e) pendistribusian Ciptaan; (f) pertunjukan Ciptaan; (g) pengumuman Ciptaan; (h) komunikasi Ciptaan; dan (i) penyewaan Ciptaan.

Ketentuan di atas berhubungan dengan hukum ekonomi yang bekerja pada sistem pembajakan buku, di mana para pembeli merasa diuntungkan dengan selisih harga yang jauh lebih murah daripada aslinya, sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Namun, penerima keuntungan dari peredaran buku bajakan adalah para pemain inti yang ada di baliknya, bahwa pembajakan buku didukung oleh pihak-pihak yang memiliki modal melimpah, termasuk memiliki alat produksi berupa mesin cetak dan segala peralatan layaknya sebuah penerbitan dan percetakan buku besar.

Dengan adanya buku yang beredar secara tidak sah yang dilakukan pihak-pihak tertentu dapat mempengaruhi pengarang dan penerbit yang merasa dirugikan sebagai persaingan dagang yang tidak sehat. Selain kerugian *materiil* yang secara nyata dialami oleh penerbit dan penulis juga terdapat kerugian *imateriil* yang berupa menurunnya semangat serta kemampuan penulis untuk menciptakan karya-karya yang bermutu tinggi. Selanjutnya penerbit yang telah diberikan kepercayaan dari seorang penulis untuk memperbanyak, mengedarkan serta menjualbelikan kepada masyarakat umum.

Berdasarkan kasus pembajakan buku fiksi yang banyak terjadi di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menjawab keresahan mengenai perlindungan hukum terhadap penerbit buku fiksi sebagai pemegang hak cipta atas pembajakan dan pendistribusian ciptaan dalam bentuk cetak secara ilegal, baik yang dijual di pasar langsung maupun dalam toko belanja *online* (*e-commerce*).

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Sebagai Perlindungan Hak dan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Secara Umum?
2. Bagaimana Gugatan Perdata Oleh Penerbit Sebagai Pemegang Hak Cipta Kepada Pendistribusi Buku Bajakan?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan mengkaji asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amirrudin dan Asikin, 2004 : 118). Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa

yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu (Soekanto, 1986 :15).

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang disebutkan diatas.

Seluruh data dan bahan hukum yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh data dan bahan hukum dengan memberikan tela`ah yang berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah dan memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu dengan teori yang dikuasai. Setelah itu keseluruhan data tersebut akan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik pula. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan komprehensif (Soekanto, 1986 :15).

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Penerbit Buku

Pelaksanaan hak cipta dalam implementasinya merupakan satu bentuk proses interaksi beberapa pihak, yaitu antara pemegang hak cipta dengan penikmat hak cipta, atau antara pemegang hak cipta dengan bidang lainnya (Lutviansori, 2010: 83) Aturan-aturan hukum yang ada di bidang hak cipta pada dasarnya dimunculkan dalam rangka upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang hak cipta dan ketika terjadinya sengketa dalam hak cipta. Sengketa di bidang hak cipta biasanya berawal dari sebuah pelanggaran yang terjadi dalam proses penggunaan atau pemanfaatan hak cipta tersebut, antara pencipta dan pemegang hak cipta, serta pihak lainnya. Tim Lindsey mengungkapkan bahwa pada umumnya, hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya.

Hak cipta dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta diperbanyak. Secara *a contrario* pelanggaran terjadi ketika pihak lain melanggar norma pembatasan (*limitation*) dan penggunaan. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu (Janed, 2014 : 215-220):

1. Pelanggaran Langsung (*direct infringement*)

Pelanggaran langsung dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Meskipun hanya Sebagian kecil karya asli yang ditiru, jika merupakan bagian substansi adalah pelanggaran, dalam hal ini ditetapkan oleh pengadilan. Misalnya tindakan dalam bentuk pembajakan materi yang dilindungi hak cipta secara tanpa izin. Contohnya membuat perbanyak buku novel milik beberapa penulis dari penerbit mayor. Perbuatan memproduksi atau mengimpor atau menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi perbanyak dari suatu ciptaan termasuk pelanggaran hak cipta.

2. Pelanggaran Atas Dasar Kewenangan (*authorization of infringements*)

Dalam pelanggaran atas dasar kewenangan ini tidak memperlmasalahkan sisi pelanggaran itu sendiri, tetapi penekanannya pada: “Siapa yang akan bertanggung gugat?” Pada hakikatnya hal ini untuk meyakinkan bahwa si pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapat kompensasi yang layak. Bentuk pelanggaran atas dasar kewenangan ini membebankan tanggung gugat pada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pekerjaan di mana pelanggaran hak cipta itu terjadi, antara lain: a) Pemasok pita kosong (*supplier blank tape*); b) Pihak universitas atau kantor; dan c) Pihak penyedia jasa internet.

3. Pelanggaran Tidak Langsung (*indirect infringement*)

Tolok ukur yang dipakai pada pelanggaran tidak langsung adalah bahwa si pelanggar tahu atau selayaknya mengetahui bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran. Pelanggaran tidak langsung dapat berupa memberikan tempat izin usaha sebagai tempat pendistribusian buku bacaan yang dijual dengan harga murah dan miring daripada harga di toko buku resmi. Baik pemilik maupun pengelolanya yang tanpa sadar telah melakukan pelanggaran.

Penyelesaian sengketa hak cipta secara umum tertulis di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 95 menyebutkan :

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyebutkan :

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyebutkan :

- (1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyebutkan :

- (1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang

melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Sementara Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyebutkan :

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait .
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Dalam Hukum Pidana, unsur-unsur yang termasuk pelanggaran dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu (Lutviansori, 2010 :84-85):

1. Barang siapa, yaitu menandakan yang menjadi subjek adalah siapa pun. Dalam KUH Pidana, hanya manusia yang menjadi subjek delik.
2. Dengan sengaja, yaitu pelanggaran mempunyai unsur kesengajaan (*opzet*) bukan kelalaian (*culpa*). Oleh karena yang biasanya pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan dengan sengaja. Kesengajaan dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:
 - a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*);
 - b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*); dan
 - c. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).
3. Unsur tanpa hak, dalam melanggar hukum dapat dikatakan bahwa mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan, yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum. Seperti halnya mengenai pemilik hak cipta dapat mengalihkan atau menguasai hak cipta tersebut kepada pihak lain melalui mekanisme tertentu, yaitu baik dikuasakan perjanjian, hibah, atau diwariskan. Tanpa pengalihan yang sah, maka tindakan terhadap hak cipta merupakan tindakan tanpa hak.
4. Mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun

2014, pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Pasal 1 angka 12, penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apa pun, secara permanen atau sementara. Serta Pasal 1 angka 17, pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.

5. Hak cipta dan hak terkait yang mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 1 angka 5 tentang hak terkait, yaitu hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

3.2. Gugatan Perdata Penerbit Sebagai Pemegang Hak Cipta Kepada Pendistribusi Buku Bajakan

Dalam hal ini pelaku yang digugat oleh pihak penerbit sebagai pemegang hak cipta yaitu pihak yang mendistribusikan buku bajakan, baik dalam toko buku *offline* maupun toko buku *online* (marketplace). Gugatan perdata dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga dengan mengikuti tata cara gugatan yang telah ditentukan dalam undang-undang hak cipta. Gugatan perdata terhadap sengketa hak cipta didasarkan pada bahwa pengambilan hak cipta tanpa izin dari pemiliknya atau dari yang berhak dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal tersebut menyebutkan bahwa (Lutviansori, 2010: 87): “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”

Melalui rumusan tersebut, maka ada unsur yang dapat ditarik dari suatu perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*). Perbuatan dalam kategori ini merupakan perbuatan melanggar hukum, jika melanggar hak orang lain yang merupakan hak subjektif yaitu hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik.
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. Kerugian dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial. Pasal 1246 sampai dengan Pasal 1248 KUH Perdata mengenai ganti kerugian dalam hal wanprestasi tidak dapat diterapkan secara langsung pada perbuatan melawan hukum, melainkan dibuka kemungkinan penerapan secara analogi.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Upaya dari aspek perdata (*civil remedies*) adalah untuk mengganti kerugian ekonomi dari si pemilik hak, lazimnya kerugian atas kerugian materiil yang diderita si pemilik hak cipta dan untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar selanjutnya, termasuk upaya penghancuran barang yang diduga hasil pelanggaran termasuk alat-alat yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut (Janed, 2014: 224). Pihak yang dapat mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta adalah si pemegang hak cipta, dan yang dapat dinyatakan sebagai tergugat adalah orang atau perusahaan yang bertanggung gugat atas pelanggaran hak cipta karena pelanggaran dalam jalur pemasaran mana saja, sehingga pihak produsen atau

manufacturer, importer, atau siapa pun yang menawarkan atau mengiklankan barang dalam perdagangan. Biasanya para penerbit melaporkan adanya pendistribusian buku bajakan tersebut agar buku itu diturunkan atau penjualnya mendapatkan daftar hitam (*blacklist*). Aturan tentang pembuktian kasus hak cipta sama dengan pembuktian pada dalam kasus perdata biasa, di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1865 dinyatakan bahwa: Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Adapun mengenai alat bukti, diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata yang terdiri atas: a) Bukti tulisan; b) Bukti dengan saksi; c) Persangkaan; d) Pengakuan; dan e) Sumpah.

Secara umum, penggugat harus membuktikan seluruh fakta yang mendukung gugatannya untuk meyakinkan pengadilan bahwa haknya adalah sah dan telah dilanggar. Penggugat juga harus menyampaikan penjelasan secara terperinci tentang gambaran produk yang melanggar hak ciptanya atau penjelasan lain yang terkait dengan kegiatan pelanggaran hak ciptanya. Keterangan saksi juga merupakan alat bukti yang sangat sering digunakan dalam sengketa hak cipta, karena hal ini dibutuhkan dalam isu keabsahan hak cipta, interpretasi dari hak eksklusif hak cipta yang dilindungi, dan melihat gambaran nyata pelanggaran.

Berdasarkan Pasal 95 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa dalam hak cipta di antaranya yaitu:

- (1) Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Gugatan dalam ranah perdata dapat dilakukan dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menerangkan bahwa:

Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait

Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan :

“Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.”

Menurut Pasal 99 ayat (4) selain ganti rugi, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Ada tiga acara alternatif untuk menghitung kerugian dalam gugatan ganti rugi, yaitu (Janed, 2014 : 228):

1. *Damages*, merupakan pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas pelanggaran tersebut. Gugatan ini tidak dapat diajukan pada pihak yang melakukan pelanggaran secara tidak langsung (*indirect infringer*). Ganti rugi didasarkan pada jumlah yang selayaknya diperoleh oleh pemilik atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya ciptanya. Jadi, penggugat harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya.
2. *An account of profit*, adalah pembayaran setiap keuntungan yang diperoleh oleh si pelanggar dari penggunaan karya-karya hasil pelanggaran tersebut. Dalam beberapa situasi, pengadilan dapat memberikan tambahan ganti rugi jika pelanggaran secara khusus benar-benar sangat merugikan. Namun gugatan ganti rugi yang didasarkan pada hilangnya keuntungan, saat ini jarang dilakukan mengingat semakin kompleksnya perekonomian dan banyak faktor yang menentukan keberhasilan suatu usaha dan sangat sulit untuk membuktikan hubungan antara tindakan pelanggaran dan adanya kerugian pemegang hak atas pelanggaran tersebut. Dalam menghitung ganti rugi bisa juga dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh si pelanggar (*infringer's profit*) berkaitan dengan tindakannya yang melanggar hak cipta.
3. *Reason able royalty*, adalah royalti yang layak, yang menggunakan pendekatan penentuan faktor dari jumlah royalti yang telah dinegosiasikan para pihak jika mereka telah menetapkan persetujuan lisensi sejak awal dan juga dari nilai yang ada pada bidang-bidang tertentu. Dalam kaitannya dipikirkan ganti rugi yang bersifat remunerasi (pemberian gaji sebagai imbalan atau penghargaan atas pekerjaan) apabila tindakan pelanggaran tidak dapat dicegah. Berkaitan dengan tindakan pengeksploitasian hak cipta, maka ada aturan khusus dalam hukum kontrak untuk memberikan posisi berunding yang kuat bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan lembaga pemungut royalti (*collecting society*) memiliki peranan yang sangat penting

untuk menarik pembayaran kompensasi yang layak terhadap pengguna ciptaan yang ditujukan untuk kepentingan pencipta.

Jika di luar negeri biaya perkara pengadilan dan pengembalian biaya pengacara pihak lain yang memenangkan kasus diatur dalam aturan sistem pembayaran yang mencerminkan nilai litigasi. Sedangkan di Indonesia, tidak mungkin membebankan nilai litigasi pada pihak yang dikalahkan dengan dasar bahwa dalam berperkara tidak mewajibkan untuk didampingi konsultan hukum atau pengacara, lebih-lebih konsultan Paten atau konsultan HKI. Oleh karenanya, beban dalam persidangan harus ditanggung sendiri oleh si penggugat dan tergugat.

Pada dasarnya sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Dan pengadilan yang berwenang dalam sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Sengketa hak cipta terjadi apabila pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Menurut Pasal 99 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Berikut merupakan tata cara penyelesaian gugatan dalam hak cipta yang tertulis dalam Pasal 100 – 101 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang. (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (6) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.

(8) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

(9) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan menurut Pasal 102 – 205 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 102 menyebutkan :

(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.

(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.

(4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

(5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyebutkan :

(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

(2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi.

(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.

(4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.

(5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyebutkan mengatur berkaitan dengan kasasi sebagai berikut:

(1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.

(2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

- (3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.
- (4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

Sementara itu Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyebutkan, bahwa Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

Setelah gugatan dan upaya hukum dilakukan, kemudian putusan sementara pengadilan ditetapkan. Tertulis dalam Pasal 106 – 109 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Selanjutnya Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyebutkan :

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:
 - a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
 - e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
- (2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

Sementara itu Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyebutkan :

- (1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, panitera Pengadilan Niaga

mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.

- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari dihitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.
- (5) Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Didalam hal pengadilan mengambil keputusan atau ketetapan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur sebagai berikut :

- (1) Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari dihitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari dihitung sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari dihitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:
 - a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
 - b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
 - c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang diantaranya:

1. Penerapan perlindungan hak ekonomi bagi penerbit sebagai pemegang hak cipta menurut Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dapat dikaitkan dengan Pasal-Pasal lainnya, yaitu: a) Pasal 40 mengenai perlindungan hak cipta, b) Pasal 95 tentang penyelesaian sengketa hak cipta, c) Pasal 96 mengenai ketentuan ganti rugi akibat kerugian atas hak ekonomi pemegang hak cipta, dan d) Pasal 99 tentang gugatan lain selain gugatan ganti rugi dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta. Selain itu dapat dilakukan penyitaan dan penghentian kegiatan pendistribusian buku bajakan apabila memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga.
2. Gugatan perdata dapat dilakukan terhadap sengketa hak cipta, didasarkan pada asumsi bahwa pengambilan hak cipta tanpa izin dari pemiliknya atau dari yang berhak dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Selain itu, dapat dilakukan dengan permintaan ganti rugi atas ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Lutviansori. *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Rahmi Janed, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law's)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 215-220.
- Sivana Khamdi Sukria, *Memberangus Pembajakan Buku*, <https://beritagar.id/artikel/telatah/memberangus-pembajakan-buku>.
- Sekretarian IKAPI, *Hari Buku Nasional 2020 Dalam Situasi Pandemi Covid-19*, <https://www.ikapi.org/2020/05/18/hari-buku-nasional-2020-dalam-situasi-pandemi-covid-19/>.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Rahmi Janed, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law's)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.